

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN JASA *OUTSOURCING* (STUDI KASUS PADA PT.XXX)



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Kadek Pebry Exyanty

2315672010

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN JASA *OUTSOURCING* (STUDI KASUS PADA PT.XXX)



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Kadek Pebry Exyanty

2315672010

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN JASA OUTSOURCING (STUDI KASUS PADA PT.XXX)

Oleh:

NI KADEK PEBRY EXYANTY

2315672010

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Ni Luh Putri Setyastrini, SE.,M.Ak.

NIP. 199506212022032017

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN JASA OUTSOURCING (STUDI KASUS PADA PT.XXX)

Oleh:

NI KADEK PEBRY EXYANTY

2315672010

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:

Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak
NIP. 199506212022032017

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



Made Widiada, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197311312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN JASA *OUTSOURCING*

(STUDI KASUS PADA PT.XXX)

Oleh:

NI KADEK PEBRY EXYANTY

2315672010

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 7 bln Februari thn 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Luh Putri Seryastrini, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

ANGGOTA:



1. Agus Dedy Kesuma Jaya, SE., SH., MM., BKP

NIP. -



2. I Made Baginda, SE., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Pebry Exyanty
NIM : 2315672010
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Perusahaan Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus Pada PT.XXX) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang menyatakan



(Ni Kadek Pebry Exyanty)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Pebry Exyanty

NIM : 2315672010

Program Studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Perusahaan Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus Pada PT.XXX) adalah betul-betul karya saya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Pebry Exyanty

NIM. 2315672010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Perusahaan Jasa *Outsourcing* (Studi Kasus Pada PT.XXX)” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada , SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Luh Putri Setyastri, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membagikan ilmu dan senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian laporan tugas akhir dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun laporan tugas akhir ini.
5. Bapak Agus Dedy Kesuma Jaya, SE.,SH.,M.M.,BKP selaku pimpinan Sinergi Consulting yang telah bersedia mengijinkan saya untuk

melakukan penelitian serta membantu menyediakan data yang dibutuhkan untuk menyusun tugas akhir ini.

6. Ibu Ni Wayan Eri Sintyarani, SE selaku instruktur magang di Sinergi Consulting yang telah memberikan saya semangat, membagi ilmu serta bersedia membantu menyediakan data yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini.
7. Seluruh rekan-rekan team Sinergi Consulting yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman serta memberikan semangat selama menyusun tugas akhir ini.
8. Orang tua saya serta seluruh keluarga saya yang sudah memberikan doa, dukungan, dan semangat serta dukungan moral maupun material dalam proses penyusunan sehingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Namanya yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca umumnya.

Jimbaran, 7 Februari 2025



Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN JASA *OUTSOURCING* (STUDI KASUS PADA PT.XXX)

Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada perusahaan jasa *outsourcing*. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tata cara perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu PMK Nomor 168 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, yang dipengaruhi oleh jenis penghasilan dan status pegawai. Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap masa pajak Januari-November menggunakan perhitungan dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dan untuk masa pajak Desember menggunakan perhitungan dengan tarif Pasal 17. Sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap tarif yang digunakan berdasarkan upah yang dibayarkan baik yang dibayarkan harian maupun bulanan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, perusahaan jasa *outsourcing*.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES AND NON-PERMANENT EMPLOYEES IN OUTSOURCING SERVICE COMPANIES (CASE STUDY IN PT.XXX)

This Final Project Report discusses the analysis of the calculation of Income Tax Article 21 (PPh Article 21) for permanent and non-permanent employees in outsourcing service companies. Income Tax Article 21 is a tax imposed on income received by individuals in connection with work or services. This research aims to understand the procedure for calculating Income Tax Article 21 in accordance with the latest regulations, namely PMK Number 168 of 2023. The results of the study show that there is a difference in the calculation of Income Tax Article 21 between permanent employees and non-permanent employees, which is influenced by the type of income and employee status. Based on the results of the calculation of Income Tax Article 21 for permanent employees for the January-November tax period using the calculation with the Average Effective Rate (TER) in accordance with Government Regulation Number 58 of 2023 and for the December tax period using the calculation at the rate of Article 17. As for the calculation of Income Tax Article 21, employees do not have a fixed rate used based on wages paid, both daily and monthly.

Keywords: *Income Tax Article 21, permanent employees, non-permanent employees, outsourcing service companies .*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat	5
1.4.1 Tujuan	5
1.4.2 Manfaat	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	8
2.4 Lokasi Perusahaan	8
BAB III PERMASALAHAN	9
3.1 Permasalahan	9
3.2 Landasan Teori.....	9
3.2.1 Pajak.....	9
3.2.2 Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	10
3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Masa Pajak Januari- Desember 2024 dengan Menggunakan Mekanisme Perhitungan PMK Nomor 168 Tahun 2023.....	19
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Januari-November 2024.....	19
4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Desember 2024	21

4.2	Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap Masa Pajak Desember 2024 dengan Menggunakan Mekanisme Perhitungan PMK Nomor 168 Tahun 2023.....	25
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		29
5.1	Simpulan	29
5.2	Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....		31
LAMPIRAN.....		33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	6
--------------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif PPh Pasal 17 Ayat (1)	15
Tabel 3. 2 Tarif Efektif Harian	16
Tabel 3. 3 Tarif Pegawai Tidak Tetap.....	16
Tabel 3. 4 Besaran PTKP	16
Tabel 3. 5 Penentuan PTKP	17
Tabel 3. 6 Tarif PTKP	17
Tabel 4. 1 Data Gaji Pegawai Tetap PT XXX.....	20
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Januari-November 2024	21
Tabel 4. 3 Penghasilan Bruto Setahun Pegawai Tetap	21
Tabel 4. 4 PPh Pasal 21 Masa Januari-November.....	22
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Tn. Andi.....	22
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Ny. Nurhayanti	22
Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Tn. Satria	23
Tabel 4. 8 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Ny. Yulia	23
Tabel 4. 9 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Tn. Roy	24
Tabel 4. 10 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Tn. Eka	24
Tabel 4. 11 PPh Pasal 21 Masa Desember 2024	25
Tabel 4. 12 Perhitungan PPh Pasal 21 Tn. Ali	26
Tabel 4. 13 Perhitungan PPh Pasal 21 Tn. Akbar.....	26
Tabel 4. 14 Perhitungan PPh Pasal 21 Tn. Dika.....	27
Tabel 4. 15 Perhitungan PPh Pasal 21 Tn. John.....	28

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Sebagai negara yang sedang dalam proses pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama suatu negara yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lain yang mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perpajakan di Indonesia sangat penting bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Pajak memegang peranan penting dalam kegiatan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang dipergunakan untuk segala kegiatan (Sani, 2017; Zulfiara & Ismanto, 2019).

Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang terus mengalami perubahan dengan menyesuaikan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Pajak di Indonesia terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak daerah dan retribusi. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai sumber pendapatan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting bagi pendapatan negara. PPh diterapkan pada pendapatan yang diterima oleh orang pribadi dan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 definisi PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Berdasarkan golongannya PPh Pasal 21 merupakan pajak yang bersifat langsung, artinya pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, beberapa perusahaan menggunakan tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan jasa *outsourcing* yang menjadi salah satu solusi ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja secara cepat

dengan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Perusahaan jasa *outsourcing* seperti PT XXX memiliki beberapa pegawai tetap dan sering mempekerjakan pegawai tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pegawai tetap memiliki kontrak kerja jangka panjang, umumnya pegawai tetap menerima gaji tetap dan tunjangan secara teratur setiap bulanannya, sedangkan pegawai tidak tetap biasanya dipekerjakan dalam jangka waktu yang lebih pendek dan penghasilan yang diterima tidak teratur setiap bulannya, sehingga mempengaruhi cara pemotongan PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi, termasuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (paruh waktu). Pada perusahaan jasa *outsourcing* perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap menjadi tantangan tersendiri. Perusahaan jasa *outsourcing* biasanya menyediakan karyawan secara tetap (permanen) dan kontrak (sementara) untuk memberikan jasa tenaga kerja kepada perusahaan lain. Meskipun keduanya menerima penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pengenaan pajaknya.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sesuai dengan ketentuan umum perpajakan wajib pajak menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan besarnya pajak yang harus di bayar (Waluyo, 2008). Namun pada penerapannya, masih banyak wajib pajak terutama untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang kurang memahami mengenai penerapan perhitungan pajak atas penghasilan yang mereka terima.

Perbedaan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dalam pemotongan PPh Pasal 21 menjadi tantangan yang perlu dipahami oleh perusahaan jasa *outsourcing*. Perusahaan jasa *outsourcing* sebagai pihak pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal penghasilan. Pegawai tetap biasanya menerima penghasilan bulanan yang teratur dan mendapatkan tunjangan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan BPJS Kesehatan. Sedangkan pegawai tidak tetap seperti pekerja lepas atau kontrak menerima penghasilan yang bervariasi dan tidak teratur.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan mulai berlakunya TER yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 masa pajak Januari-November dimulai dengan menghitung penghasilan bruto sebulan yang diterima oleh pegawai, penghasilan bruto pegawai tetap biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang ditanggung perusahaan, dan bonus. Setelah menghitung penghasilan bruto sebulan, langkah selanjutnya penghasilan bruto dikali TER Bulanan. TER Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

Sedangkan cara menghitung PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember yaitu dengan menghitung penghasilan bruto, langkah selanjutnya adalah menghitung penghasilan neto, dalam menghitung penghasilan neto yang digunakan sebagai pengurangan yaitu iuran pensiun dan biaya jabatan. Selanjutnya untuk mendapatkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yaitu penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk menentukan pajak yang terutang yaitu dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikali dengan tarif Pasal 17 Ayat (1). Sementara itu untuk menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap tidak ada perbedaan perhitungan untuk masa pajak Januari-Desember yang membedakan hanya tarif berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima.

Setelah perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan selanjutnya perusahaan melakukan penyetoran PPh Pasal 21, proses penyetoran ini wajib dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk menghindari sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Selain perlu memahami cara perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan juga wajib memahami jangka waktu penyetoran yang berlaku. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran dapat mengakibatkan denda dan bunga yang akan menambah beban biaya perusahaan.

Selanjutnya, setelah dilakukan penyetoran perusahaan melakukan pelaporan PPh Pasal 21 yang juga merupakan salah satu aspek penting. Jumlah pajak yang disampaikan kepada otoritas pajak harus mencerminkan data yang akurat dan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan dapat menimbulkan masalah hukum dan reputasi bagi perusahaan. Disamping itu perusahaan juga harus memperhatikan perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi.

Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat menjadi alat

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 juga dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan karyawan. Dengan memastikan bahwa pajak yang dipotong dan disetorkan sesuai dengan ketentuan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah kurangnya tingkat kepatuhan para wajib pajak. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mengerti tentang kewajiban perpajakan, baik karena faktor kurangnya informasi ataupun kerumitan aturan yang ada. Dalam konteks perusahaan jasa *outsourcing*, terutama dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai jenis penghasilan dan status karyawan yang berbeda-beda. Oleh karena itu penulis mengambil judul **"Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Perusahaan Jasa Outsourcing"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap masa pajak Januari-Desember 202 dengan menggunakan mekanisme perhitungan sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023?
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap masa pajak Desember 2024 dengan menggunakan mekanisme perhitungan sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah hanya pada pembahasan mengenai jenis objek pajak PPh Pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, tata cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan menggunakan mekanisme perhitungan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap selama masa pajak Januari-Desember 2024 dengan menggunakan mekanisme perhitungan sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap masa pajak Desember 2024 dengan menggunakan mekanisme perhitungan sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023.

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Perusahaan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu PT XXX dalam menentukan jenis objek dan tarif yang dikenakan pada saat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sehingga PT XXX dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, serta memahami terkait peraturan terbaru terutama dalam pemotongan PPh Pasal 21.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian sejenis di Politeknik Negeri Bali, khususnya bagi mahasiswa/i jurusan Akuntansi;

3. Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mahasiswa/i dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan terkait pemotongan PPh Pasal 21 terutama dalam menentukan jenis objek pajak dan tarif yang digunakan;

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap bahwa untuk masa pajak Januari-November menggunakan perhitungan TER dan pada masa pajak Desember menggunakan perhitungan dengan tarif Pasal 17. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT XXX total PPh Pasal 21 selama tahun 2024 untuk Tn. Andi sebesar Rp4.375.200 Ny. Nurhayanti sebesar Rp2.561.784 Tn. Satria sebesar Rp1.619.806 sedangkan untuk Ny.Yulia, Tn. Roy, dan Tn. Eka tidak dipotong PPh Pasal 21.
2. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT XXX terdapat empat karakteristik perhitungan untuk pegawai tidak tetap, yaitu yang pertama menerima penghasilan yang dibayarkan harian dengan upah harian <Rp450.000/hari, >Rp450.000/hari, >Rp2.500.000/hari, dan ada yang dibayarkan bulanan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian <Rp450.000 yaitu Tn. Ali tidak dipotong PPh Pasal 21, untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian >Rp450.000/hari yaitu Tn. Akbar dipotong PPh Pasal 21 sebesar 2.500/hari, untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian >Rp2.500.000 yaitu Tn. John dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp67.500 dan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan yang dibayarkan bulanan yaitu Tn. Dika dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp52.500

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka selanjutnya terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT XXX dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan yakni PT XXX diharapkan selalu mengikuti perkembangan tentang aturan-aturan perpajakan agar dapat mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dikarenakan penghasilan yang diterima tenaga kerja beragam jenisnya sehingga akan

mempengaruhi tarif perhitungan yang digunakan. PT XXX juga diharapkan mampu melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu untuk menghindari terjadinya sanksi administrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, N. (2024). ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT CDS). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 311-323.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.
- Lamonge, S. S., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. (2016). Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Maria, D. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 1(1), 38-54.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPH Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43-62.
- Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan self assessment system, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(02), 233-252.
- Pendong, A. A., Elim, I., & Runtu, T. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah v Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4).
- Ramahani, A. N., Erdiansyah, E., & Saladin, H. (2024). Analisis pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Varuna Tirta Prakasya cabang palembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 9796-9806.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, S., & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888-2897.
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80-96.
- Waluyo 2008, Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Salemba Empat, Jakarta.
- Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Dua, Jakarta: Salemba Empat
- Wijaya, S., & Panjaitan, N. R. L. (2020). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI OUTSOURCING DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PT. ABC). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 18-30.
- Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 134.

